

## Dana Hibah PDAM Dianggarkan dalam APBD Perubahan



Sumber: <https://palopopos.fajar.co.id/>

PALANGKA RAYA - Pemerintah kota (Pemko) Palangka Raya, akan menganggarkan dana hibah untuk perusahaan daerah air minum (PDAM) kota Palangka Raya di APBD perubahan 2019. Anggarannya sekitar Rp2,5 miliar yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional mereka.

“Untuk tahun ini, dana hibah untuk PDAM Rp2,5 miliar dan dianggarkan pada APBD perubahan,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) kota Palangka Raya absiah, belum lama ini.

Menurutnya memang setiap tahunnya pemko menganggarkan dana hibah bagi PDAM ini. Namun PDAM terlebih dahulu harus menghitung pekerjaan di satu tahun berjalan dengan berbagai program yang siap dijalankan.

“Dengan perhitungan begitu harapnya PDAM dapat menggunakan dana ini untuk pengelolaan dan operasional nya dengan baik,” tandasnya wanita berkerudung ini.

Dia memberikan catatan bahwa anggaran yang sudah di alokasikan untuk PDAM harus terserap dengan baik melalui program-program yang sudah direncanakan.

“Ketika kami anggarkan besaran dana hibahnya, maka itu harus dapat terealisasi dengan baik. Kalau tidak, maka anggaran yang di anggarkan tidak terserap secara maksimal,”terangnya.

Sementara itu direktur kota Palangka Raya Budi Harjono mengatakan, untuk tahun ini pihaknya tak berani ambil dana hibah terlalu banyak sebab menyesuaikan kemampuan dalam pengelolaannya.

“Untuk tahun ini target kami hanya mungkin mampu Rp1,5 miliar saja, dan itu sudah termasuk program sambungan pelanggaran yang baru-baru tahun ini,”tegasnya.

Dirinya mengungkapkan, percuma dana yang banyak namun tidak terserap dengan baik hanya akan membuat dana yang ada tidak terpakai dan akhirnya mubazir. Sementara untuk PDAM sendiri lebih fokus pada perbaikan sistem internal dan kualitas pelayanan segala bidang.

“Terutama dalam hal tunggakan, agar dapat dibayarkan oleh para pelanggan karena itu tujuan kami sambil memang membutuhkan dana untuk pengelolaan dana operasi,”pungkas Budi. **(ari/uni)**.

### **Sumber :**

Kalteng Pos, Rabu 20 Februari 2019, hal2.

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2019/03/14/pdam-palangkaraya-terima-dana-hibah-rp15-miliar-untuk-rumah-pelanggan>

<https://gerakalteng.com/2019/02/pemko-gelontorkan-rp-15-miliar-dana-hibah-untuk-pdam-palangkaraya/>

<https://faktakalimantan.co.id/2019/02/14/pdam-palangka-raja-terima-dana-hibah-rp-15-miliar/>

<https://beritakalteng.com/2019/02/15/tahun-ini-pdam-palangka-raja-terima-dana-hibah-rp-15-m/>

<https://www.kompasiana.com/muhammadmustajab/574c2f2c0f9773bf06680d12/hibah-daerah-menurut-pmdn-14-2016?page=all>

### **Catatan :**

Pemberian hibah daerah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

Berkaitan dengan belanja daerah Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Kemudian pada ayat (4), menyebutkan Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, apabila belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan telah dipenuhi untuk diprioritaskan, maka daerah dapat berhibah dan/atau berbansos.

Kriteria pemberian hibah adalah:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan
2. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat/tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan
3. Memberikan nilai manfaat bagi pemda dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
4. Memenuhi persyaratan penerima hibah